

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 40911

0225892244

<https://bkpsdm.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Permohonan Daya Manusia Fasilitas Penyesuaian/ Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional dan Tunjangan Jabatan Lainnya

No. SK : 000.8.3.2/Kep. 5/BKPSDM/2024

Persyaratan

1. Usul Penyesuaian/ Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional dari Kepala Perangkat Daerah kepada PPK melalui BKPSDM;
2. Keputusan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
3. Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional terakhir atau Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu (bagi PNS yang memangku jabatan fungsional);
4. Keputusan jabatan lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (bagi PNS yang belum memangku jabatan fungsional);
5. Ijazah terakhir yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
6. Tugas Belajar/ Izin Belajar/ Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
7. Penetapan Angka Kredit terakhir;
8. P2KP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Sertifikat/ Surat Keterangan keprofesian (contoh: Sertifikat Pendidik pada jabatan fungsional guru; STR pada jabatan fungsional bidang kesehatan);
10. Sertifikat Diklat (bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan);
11. Surat Pernyataan Tidak/ Sedang Menjalani Hukuman Disiplin;
12. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/ atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang diusulkan;
13. Naskah persyaratan diunggah dalam laman simpelbkpsdm.bandungkab.go.id;
14. Naskah persyaratan yang diunggah adalah naskah asli atau fotokopi berlegalisir Pejabat yang Berwenang;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 40911

0225892244

<https://bkpsdm.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Pemohon mengunggah dokumen kepegawaian secara digital melalui aplikasi Simpel BKPSDM (simplerbkpsdm.bandungkab.go.id)
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah mengajukan usulan produk pelayanan melalui aplikasi Simpel BKPSDM (simplerbkpsdm.bandungkab.go.id)
3. Menunggu waktu penyelesaian produk pelayanan
4. Memperoleh informasi bahwa produk sudah dapat diambil
5. Mengambil produk pelayanan di ruang pelayanan BKPSDM
6. PNS yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional, kemudian akan difasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional

Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

Proses BKPSDM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17 40911

0225892244

<https://bkpsdm.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

1. Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/ Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional atau Keputusan Pemberian Tunjangan lainnya; 2. Petikan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/ Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional, beserta SPMT.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung pada jam kerja, dengan alamat Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17; atau
2. Surat yang dikirim melalui:
 - a) Pos/ jasa pengiriman ke alamat Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 kode pos 40911;
 - b) Faksimil ke (022) 5892244; atau
 - c) Surat elektronik/ email ke bkpsdm@bandungkab.go.id atau bangrierkab.bandung@gmail.com.
3. Website LAPOR : www.lapor.go.id
4. Website : bkpsdm.bandungkab.go.id
5. Facebook : [fb.com/bkpsdmkabbandung](https://www.facebook.com/bkpsdmkabbandung)
6. Instagram : [@bkpsdmkabbandung](https://www.instagram.com/bkpsdmkabbandung)
7. WhatsApp : 08119366789